



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/PID.B/2015/PN-Mme

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap	:	SILVESTER YAFET Alias YAFET;
Tempat lahir	:	Watuleke;
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun / 27 Juli 1960.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Masebawar, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka.
A g a m a	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMP (Berijazah).

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik
- Diperpanjang oleh JPU
- Penuntut Umum

:	Sejak tgl 14 Desember 2014 s/d tgl 02
:	Januari 2015.
:	Sejak tgl 03 Januari 2015 s/d tgl 11
:	Februari 2015.
:	Sejak tgl 03 Februari 2015 s/d tgl 22
:	Februari 2015

- Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 5 Februari 2105 s/d tanggal 6 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri maumere, sejak tanggal 7 Maret 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SILVERSTER YAFET Als YAFET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, tentang Penertiban perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 3 (Tiga) lembar kertas rekapan;
 - 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar kertas shio;
 - 5 (Lima) lembar kertas paito;
 - 1 (Satu) lembar kertas karbon;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio;
 - 1 (Satu) buah tip ex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
 - Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar;
 - Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar;
 - Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh lembar;
 - Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) sebanyak empat puluh enam lembar;
 - Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak dua puluh tujuh lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, para Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kuliah, istri dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Pnuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut::

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SILVESTER YAVET** alias **YAFET** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pama, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi AHMAD RIFAI bersama saksi YOSEP TALU GORAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih di Dusun Pama, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, kemudian saksi AHMAD RIFAI bersama rekannya melakukan penyelidikan dan menangkap saksi YOHANES WAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu sementara membawa rekapan hasil perjudian kupon putih, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI bersama saksi YOSEP TALU melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOHANE WAE kemudian saksi YOHANES WAE mengaku disuruh oleh terdakwa SILVESTER YAFET alias YAFET untuk menyetorkan rekapan tersebut kepada saksi POLCE, setelah itu saksi AHMAD RIFAI, saksi YOSEP TALU bersama-sama saksi YOHANES WAE langsung menuju ke rumah terdakwa SILVESTER YAFET alias YAFET lalu melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekapan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas Shio, 5 (lima) lembar kertas paitho, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) bundel rekapan angka dan shio, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan uang sejumlah Rp.759.000,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa SILVESTER YAFET bersama saksi YOHANES WAE beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES SIKKA) guna urusan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SELVESTER YAVET melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dirumahnya di Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih kemudian terdakwa menuliskan angka yang diinginkan pembeli pada selembar kertas kecil dan kertas tersebut diserahkan kepada pembeli, setelah itu terdakwa juga mencatat dalam rekapan angka-angka untuk pegangan terdakwa.
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :
 - Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa membantu mencari pembeli judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih, karena apabila terdakwa mendapatkan pembeli maka akan mendapatkan persenan atau komisi dari pihak bandar ;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun

1974 tentang Penertiban

Perjudian.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SILVESTER YAVET** alias **YAFET** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dusun Pama, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi Kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi AHMAD RIFAI bersama saksi YOSEP TALU GORAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih di Dusun Pama, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, kemudian saksi AHMAD RIFAI bersama rekannya melakukan penyelidikan dan menangkap saksi YOHANES WAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu sementara membawa rekapan hasil perjudian kupon putih, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI bersama saksi YOSEP TALU melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOHANES WAE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YOHANES WAE mengaku disuruh oleh terdakwa SILVESTER YAFET alias YAFET untuk menyetorkan rekapan tersebut kepada saksi POLCE, setelah itu saksi AHMAD RIFAI, saksi YOSEP TALU bersama-sama saksi YOHANES WAE langsung menuju ke rumah terdakwa SILVESTER YAFET alias YAFET lalu melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekapan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas Shio, 5 (lima) lembar kertas paitho, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) bundel rekapan angka dan shio, 1 (satu) buah tipex, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan uang sejumlah Rp.759.000,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), untuk selanjutnya terdakwa SILVESTER YAFET bersama saksi YOHANES WAE beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (POLRES SIKKA) guna urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa SELVESTER YAVET melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dirumahnya di Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli ada yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih kemudian terdakwa menuliskan angka yang diinginkan pembeli pada selembur kertas kecil dan kertas tersebut diserahkan kepada pembeli, setelah itu terdakwa juga mencatat dalam rekapan angka-angka untuk pegangan terdakwa.
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untung belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan utama dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa sebagai pengepul rekapan dalam judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengertii dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing masing pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOHANES WAE Pgl WAE

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Watuleke, Dusun Pama, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi yang disuruh mengantarkan rekapan togel tersebut kepada Polce dan saksi ditangkap oleh anggota Polisi di depan kiosnya Polce;
- Bahwa kemudian saksi disuruh menunjukan rumah Terdakwa, dan ditemukan di rumah Terdakwa barang bukti, berupa: 3 (Tiga) lembar kertas rekapan, 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas shio, 5 (Lima) lembar kertas paito, 1 (Satu) lembar kertas karbon, 1 (Satu) buah tas warna hitam; 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio, 1 (Satu) buah tip ex dan Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan rekapan togel Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;

2. Saksi AHMAD RIFAI;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Watuleke, Dusun Pama, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tahun dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dan Terdakwa melayani orang-orang yang akan memasang angka dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Watuleke, Dusun Pama, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka ada permainan judi kupon putih. Bahwa kemudian saksi dan temannya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Wae, seseorang yang disuruh oleh Terdakwa mengantar rekapan kupon putih tersebut kepada Polce;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Wae untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti, berupa 3 (Tiga) lembar kertas rekapan, 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas shio, 5 (Lima) lembar kertas paito, 1 (Satu) lembar kertas karbon, 1 (Satu) buah tas warna hitam; 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio, 1 (Satu) buah tip ex dan Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sudah dua bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam perkara perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Watuleke, Dusun Pama, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menulis angka tersebut dalam selemba kertas kecil dan kertas tersebut Terdakwa berikan kepada Pembeli dan Terdakwa juga terdakwa merekapnya untuk dipegang;
- Bahwa hasil rekapan diberikan kepada polce;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa jika pembeli angkanya kena 2 angka, dia mendapatkan hadiah uang Rp.65.000.-, jika kena 3 angka, hadiahnya Rp. 350.000.- dan jika kena 4 angka, hadiahnya Rp. 2.500.000.-
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) lembar kertas rekapan;
- 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kertas shio;
- 5 (Lima) lembar kertas paito;
- 1 (Satu) lembar kertas karbon;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;
- 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio;
- 1 (Satu) buah tip ex;
 - Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
 - Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar;
 - Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar;
 - Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh lembar;
 - Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) sebanyak empat puluh enam lembar;
 - Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak dua puluh tujuh lembar;

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Pertama, melanggar **pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam hal ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam hal ini tidak terdapat **kekeliruan dalam mengadili orang (error in persona)**, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SILVESTER YAFET Als YAFET**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa mendapatkan ijin;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin adalah suatu perbuatan tanpa mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini dari Kementerian Sosial dan Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa menjual kupon putih, adalah tanpa seijin dari Pejabat yang bawenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

.ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa secara umum, para Sarjana Hukum telah menerima 3 (Tiga) adanya bentuk sengaja (opzet), yaitu:

1. Sengaja karena maksud ;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah untuk mendapatkan uang, maka bentuk sengaja sebagaimana yang telah digolongkan oleh para Sarjana, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja karena maksud;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, maka jika salah satu elemen unsur Terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekira jam 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun pama, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, terdakwa telah menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa Para pembeli kupon putih tersebut Terdakwa melayani pembeli di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menulis angka tersebut dalam selembar kertas kecil dan kertas tersebut Terdakwa berikan kepada Pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga terdakwa merekapnya untuk dipegang dan kemudian rekapannya disetor kepada bandarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, elemen unsur Menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa permainan kupon putih adalah suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, dan apabila pembeli kupon putih itu ada yang beruntung, maka akan mendapatkan hadiah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih yang dijual oleh Terdakwa dilakukan 5 (Lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa nomor-nomor angka yang bisa dibeli kepada Terdakwa adalah 2 angka, 3 angka dan 4 angka, kemudian jika nomor yang dipasang oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan, maka pembeli akan mendapatkan hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangannya

Menimbang, bahwa jika sebaliknya nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan nomor yang diumumkan, maka pembeli dinyatakan kalah. Bahwa sifat permainan ini adalah untung-untungan, jadi tidak setiap pemain yang memasang angka akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974**, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dipersidangan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya itu, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini sudah dipandang patut dan adil, baik terhadap kepentingan terdakwa, hukum itu sendiri dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan berdasarkan perundang-undangan yang syah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barangbukti, berupa:

- 3 (Tiga) lembar kertas rekapan;
- 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kertas shio;
- 5 (Lima) lembar kertas paito;
- 1 (Satu) lembar kertas karbon;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;
- 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio;
- 1 (Satu) buah tip ex;

Oleh karena alat untuk melakukan tindak pidana, maka harus Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
 - Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar;
 - Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar;
- Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh lembar;
- Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) sebanyak empat puluh enam lembar;
- Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak dua puluh tujuh lembar;

Oleh karena menambah pemasukan keuangan/kas negara, maka Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian (PEKAT);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, jujur dan sopan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SILVESTER YAFET AIs YAFET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGAJA MEMBERI KESEMPATAN MAIN JUDI KEPADA KHALAYAK

RAMAI TANPA SEIZIN PENGUASA YANG BERWENANG;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 3 (Tiga) lembar kertas rekapan;
 - 2 (Dua) buah bolpoin warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar kertas shio;
 - 5 (Lima) lembar kertas paito;
 - 1 (Satu) lembar kertas karbon;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam;
 - 2 (Dua) bundel rekapan angka dan shio;
 - 1 (Satu) buah tip ex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 759.000.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar;
 - Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar;
 - Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar;
 - Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) sebanyak dua puluh lembar;
 - Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) sebanyak empat puluh enam lembar;
 - Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sebanyak dua puluh tujuh lembar;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2015**, oleh kami **SUPARDI, SH, MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH, MH dan SONY E. ANDRIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NURBADI YUNARKO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota .

Hakim Ketua

I NYOMAN D. R. SE, SH, MH.

SUPARDI,SH, MH.

SONY E. ANDRIANTO, SH.

Panitera pengganti

BLANDINA LEFU-LEFU